

OMBUDSMAN TEGASKAN PENTINGNYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA RIAU JELANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/115753/2024/10/10/ombudsman-tegaskan-pentingnya-netralitas-asn-riau-jelang-pilkada-2024/#sthash.FCbZpjzH.41vQE4bZ.dpbs>

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Ombudsman Republik Indonesia menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan bentuk tanggung jawab profesional yang harus dijaga selama Pilkada.

Dalam acara "Silaturahmi Pengawasan Pelayanan Publik" yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Pemprov Riau, Suganda menjelaskan bahwa menjaga netralitas ASN merupakan tantangan yang besar, tetapi sangat penting demi menjaga integritas pelayanan publik.

"Undang-Undang ASN terbaru Nomor 20 Tahun 2023 mengharuskan ASN tetap netral karena mereka adalah pelaksana administrasi publik, abdi masyarakat, serta pemersatu bangsa. Ketidaknetralan ASN bisa menyebabkan ketimpangan birokrasi, yang akan berdampak langsung pada masyarakat," ujar Suganda.

Data Ombudsman yang diambil dari penelitian Litbang Kompas menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN paling sering dilakukan oleh pejabat fungsional, diikuti oleh pejabat pelaksana, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas.

Bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah kehadiran ASN dalam deklarasi dukungan kepada calon kepala daerah, penyebaran dukungan melalui media sosial, serta keterlibatan dalam kampanye.

Meski begitu, Suganda optimistis ASN di Riau akan mampu menjaga netralitas mereka. Ia menekankan bahwa ASN tidak akan mengalami kerugian jika memilih bersikap netral.

"Jika ASN netral, orang-orang yang terpilih di Pilkada adalah mereka yang profesional," ujarnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, turut menyampaikan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN adalah bagian dari program nasional Ombudsman untuk memastikan ASN tidak terlibat dalam politik selama Pilkada.

Bambang menjelaskan, netralitas ASN sangat penting guna menghindari diskriminasi layanan dan menciptakan lingkungan kerja yang adil.

Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan mengingatkan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan permasalahan terkait pelayanan publik.

"Jika ada laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait, masyarakat dapat melaporkannya ke Ombudsman," tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115753/2024/10/10/ombudsman-tegaskan-pentingnya-netralitas-asn-riau-jelang-pilkada-2024/#sthash.FCbZpjzH.41vQE4bZ.dpbs>, Ombudsman Tegaskan Pentingnya Netralitas ASN Riau Jelang Pilkada 2024, 10/10/2024;
2. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-tegaskan-pentingnya-netralitas-asn-riau-jelang-pilkada-2024>, Ombudsman Tegaskan Pentingnya Netralitas ASN Riau Jelang Pilkada 2024, 11/10/2024.

Catatan:

Netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN Wajib menjaga netralitas.

Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah dalam Pembinaan Netralitas Pegawai ASN agar:

1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing.
3. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
5. Menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
6. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah dalam Pengawasan Netralitas Pegawai ASN agar:

1. Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
2. Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
5. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
6. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.